



PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2218 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-2066/Un.09/L.1/PP.06/11/2024 tanggal 28 November 2024, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa diperlukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan relevansi Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang disusun pada tahun 2020 dalam mendukung kebutuhan penelitian saat ini, sehingga dipandang perlu adanya evaluasi dan revisi Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk menyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : OFSBJP

- Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
28. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018–2028;
30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
31. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (Sustainability) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
32. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 30 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : OFSBJP

- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
1. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Kepada Dosen Tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang menyandang predikat PNS atau Pegawai, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam point remunerasi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 02 Desember 2024
Rektor,



Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : OFSBJP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2218 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 DESEMBER 2024
TENTANG : TIM TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN
MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Ketua LP2M
5.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Ketua Tim Penyusun	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris	Sekretaris LP2M
7.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
9.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
10.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
11.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
12.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota	Admin LP2M
13.	Anismawaty, S.E.	Anggota	Admin LP2M
14.	Ruslan	Anggota	Admin LP2M
15.	Lipra Aini, S.Pd.	Anggota	Admin LP2M
16.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Anggota	Admin LP2M
17.	Sailani, S.Sy.	Anggota	Admin LP2M
18.	Isma Jannah, S.Sos	Anggota	Admin LP2M
19.	Okta Wiratama, S.Si.	Anggota	Admin LP2M
20.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Anggota	Admin LP2M
21.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Anggota	-

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : OFSBJP



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 172 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-2118/Un.09/PP.06/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dipandang perlu diselenggarakan penelitian mandiri oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan penelitian mandiri di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : AlmTF0

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;

17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Disposisi Rektor UIN Raden Fatah Palembang tanggal 24 Januari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian mandiri yang dilaksanakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 24 Januari 2025
Plt. Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : AlmTF0

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan *Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025* sebagai panduan bagi para dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara mandiri. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan publikasi hasil penelitian sehingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam meningkatkan mutu akademik dan daya saing universitas. Oleh karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi penelitian yang berorientasi pada inovasi serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Melalui pedoman ini, kami berharap penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para peneliti dan menjadi pijakan dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 10 Januari 2025

Ketua LP2M,



Yenrizal

SAMBUTAN REKTOR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut baik diterbitkannya *Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025*. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian mandiri yang berkualitas, inovatif, serta sesuai dengan visi dan misi universitas dalam mengembangkan keilmuan berbasis keislaman dan keindonesiaan.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan perguruan tinggi. Melalui penelitian yang sistematis dan terarah, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi yang dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat, serta pembangunan nasional. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan penelitian, baik melalui skema pendanaan internal maupun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat berjalan sesuai standar akademik, etika penelitian, serta memberikan manfaat yang nyata. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan para dosen dan peneliti dalam merancang, melaksanakan, serta mempublikasikan hasil penelitiannya secara optimal.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyusun buku pedoman ini. Semoga dengan adanya panduan ini, kualitas penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang semakin meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 24 Januari 2025

Plt. Rektor,



Muhammad Adil

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.
Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Penanggung Jawab:

Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.

Ketua:

Dr. Elhefni, M.Pd.I.

Anggota:

Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.
Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.
Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.
Komarudin, M.Pd.
Dian Andesta Bujuri, M.Pd.

Sekretariat:

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.
Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.
Anismawaty, S.E.
Ruslan
Lipra Aini, S.Pd.I.
Etti Puspita Sari, S.Sos.
Sailani, S.Sy.
Isma Jannah, S.Sos.
Okta Wiratama, S.Si.
Diah Ayu Kartika Sari, M.H.
Deby Noviyanti, S.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
SK REKTOR PENETAPAN TIM PENYUSUN	ii
SK REKTOR PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI	vi
KATA PENGANTAR	viii
SAMBUTAN REKTOR	ix
TIM PENYUSUN.....	x
DAFTAR ISI	xi
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tema Penelitian	5
D. Jenis dan Klaster Penelitian	7
E. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Manfaat (<i>Outcome</i>) Penelitian	9
F. Ketentuan Proposal.....	16
G. Alur Pelaksanaan	22
1. Pengajuan Proposal ke Program Studi	23
2. Pengajuan Proposal ke Dekan.....	23
3. Pengajuan Proposal ke LP2M.....	23
4. Penerbitan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas.....	23
5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	23
6. Monitoring dan Evaluasi	24
7. Seminar Hasil Penelitian	24
8. Laporan Akhir (<i>Final Report</i>).....	24
9. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	24
H. Penutup.....	24
SOP PENELITIAN MANDIRI	40



PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

A. Pendahuluan

Penelitian merupakan elemen penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan suatu bangsa. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian memiliki peran strategis dalam menghasilkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis Islam, berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keilmuan, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Agenda Riset Nasional Kementerian Agama Tahun 2025-2028, yang menjadi panduan utama dalam menentukan arah penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Agenda Riset Nasional Kementerian Agama Tahun 2025-2028 menitikberatkan pada beberapa fokus strategis yang relevan dengan pengembangan riset di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Fokus tersebut mencakup penguatan moderasi beragama, pengembangan ekonomi syariah, digitalisasi layanan keagamaan, inovasi dalam pendidikan Islam, serta studi keislaman multidisipliner. Penguatan moderasi beragama menjadi aspek penting dalam penelitian, mengingat urgensi membangun harmoni sosial dan mengatasi berbagai tantangan intoleransi serta ekstremisme. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam mendukung kesejahteraan umat melalui penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam. Digitalisasi layanan keagamaan dan pendidikan Islam juga menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era transformasi digital yang semakin pesat.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menghasilkan inovasi berbasis keislaman yang aplikatif dan solutif.

Sejalan dengan arah kebijakan riset nasional, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki visi untuk menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami. Visi ini menegaskan bahwa penelitian di lingkungan universitas harus mampu menghasilkan kontribusi nyata dalam bidang akademik, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian mandiri yang dilakukan oleh para dosen dan peneliti harus berorientasi pada pencapaian keunggulan akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui penelitian yang inovatif, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berupaya memperkuat perannya sebagai pusat keunggulan dalam riset berbasis Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Ruang lingkup Penelitian Mandiri mengacu pada visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, meskipun demikian tema-tema penelitian dapat diperluas sesuai dengan bidang penugasan dosen di fakultas masing-masing. Skema Penelitian Mandiri ini memprioritaskan pada tiga hal, yaitu (1) pengembangan penelitian yang berbasis pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, peningkatan kompetensi, dan penguatan dasar bagi penelitian selanjutnya, (2) pengembangan bahan ajar melalui pengayaan materi berdasarkan hasil-hasil penelitian, dan (3) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal atau seminar nasional dan internasional.

Dalam konteks penelitian mandiri, dosen dan peneliti di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang memiliki relevansi dengan agenda riset nasional serta visi dan misi universitas. Penelitian yang dilakukan harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif

dan aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian juga harus memperhatikan aspek etika dan integritas akademik agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan keilmuan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang juga mendorong kerja sama riset dengan berbagai institusi nasional dan internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas wawasan akademik, meningkatkan daya saing penelitian, serta memperluas jangkauan hasil riset agar dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dengan adanya pedoman penelitian mandiri ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki acuan yang jelas dalam merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian mereka. Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan akademik, sosial, dan keagamaan, serta dapat memberikan manfaat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia akademik dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penelitian mandiri adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Keputusan Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

C. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus riset didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	TEMA	SUB-TEMA	
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1	Teks-teks Keagamaan
		2	Syariah, Hukum Islam, dan Perundang- undangan
		3	Pendidikan Islam
		4	Sejarah Islam
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7	Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8	Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9	Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11	Energi Baru dan Terbarukan
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic Science dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi

NO	TEMA	SUB-TEMA	
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	25	Transportasi Non-Motoris
		26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Ketechnikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Ketechnikan dan Agama
		33	<i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Ketechnikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35	<i>Cyber Crime</i>
		36	Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42	Pendidikan Transformatif
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak

D. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar merupakan jenis riset yang pertama. Riset ini mencakup 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar

Interdisipliner.

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN
A	Jenis Riset Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Riset Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	3. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Riset Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok; - Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen. - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.

NO	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Naskah kebijakan.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		kepada pengguna.

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. <i>Policy brief</i>/infografis/poster ilmiah.
4	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

6. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.

7. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS);

NO	URAIAN	KETERANGAN
		2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

8. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor. 5. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Model pengembangan pendidikan tinggi.

9. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/ <i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 5. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. 6. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).

10. Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program yang bertujuan untuk mendorong Pusat Penelitian (<i>research center</i>) dan Pusat Studi di lingkungan PTKI dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan strategis nasional. Hasil survei diharapkan memberikan <i>supporting</i> data untuk membuat kebijakan strategis nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 5. Melampirkan SK Penetapan Rektor/Ketua PTKI terkait <i>Research Center</i> atau Pusat Studi; 6. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua dan/atau Wakil Rektor/ Wakil Ketua PTKI. 7. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Naskah akademik.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Infografis/video-grafis hasil survei.

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PNS : Pegawai Negeri Sipil

F. Ketentuan Proposal

Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca

seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam rumusan masalah dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif,

serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi

kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/ mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji

kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan *outline*/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang

waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

I. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan

penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

G. Alur Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian mandiri mencakup beberapa proses yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur (Proses) Pelaksanaan Penelitian Mandiri

1. Pengajuan Proposal ke Program Studi

Pada tahap awal, proposal dibuat oleh Peneliti/Tim Peneliti diajukan kepada Program Studi. Adapun proposal yang diajukan setidaknya terdiri dari proposal naratif, proposal keuangan (RPA), dan hasil *review* dari dua (2) orang *Reviewer* yang memiliki ID *Reviewer* Litapdimas Kementerian Agama RI. Program Studi kemudian menerbitkan surat pengantar ke Dekan.

2. Pengajuan Proposal ke Dekan

Setelah menerbitkan surat pengantar, Program Studi kemudian meneruskan proposal tersebut kepada Dekan melalui bagian Tata Usaha untuk mendapatkan surat pengantar dan surat persetujuan dari Dekan. *Output* dari tahap ini adalah proposal yang sudah disetujui dalam bentuk Surat Persetujuan dari Dekan dan Surat Pengantar dari Dekan ke Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pengajuan Proposal ke LP2M

Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Dekan dan Surat Pengantar dari Dekan, proposal tersebut kemudian diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas Penelitian. Peneliti mengajukan proposal lengkapnya dengan cara mengisi surat permohonan penerbitan Surat Izin dan Surat Tugas Penelitian dan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan pada laman <https://uinrf.id/Proposal-Penelitian-Mandiri> dan selanjutnya mengomunikasikan dengan Admin LP2M.

4. Penerbitan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas

Setelah menerima data dari peneliti dan dinyatakan lengkap, LP2M kemudian menerbitkan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas Penelitian. Setelah terbit, LP2M akan mengirimkan menerbitkan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas Penelitian ke *e-mail* Peneliti.

5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Setelah mendapatkan surat izin penelitian dan surat tugas penelitian, peneliti sudah bisa melaksanakan kegiatan penelitiannya.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh LP2M pada saat proses kegiatan penelitian. Tahap ini bisa dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. *Output* dari kegiatan ini adalah hasil *monitoring* dan evaluasi.

7. Seminar Hasil Penelitian

Peneliti melaksanakan seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh dua (2) orang *Reviewer* yang memiliki ID *Reviewer* Litapdimas Kementerian Agama RI, perwakilan dari LP2M, dan pihak mitra (jika penelitian didanai oleh pihak mitra).

8. Laporan Akhir (*Final Report*)

Laporan hasil penelitian diperbaiki sesuai dengan masukan dari *Reviewer* seminar hasil penelitian sehingga menjadi laporan akhir (*final report*). Kemudian, *final report* dilaporkan ke LP2M melalui laman <https://uinrf.id/Laporan-Penelitian-Mandiri> agar bisa diterbitkan Surat Pengesahan dari LP2M, dan Peneliti juga harus melampirkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari mitra di laporan hasil akhir.

9. Output dan Outcome

Tahap terakhir dari pelaksanaan penelitian mandiri adalah menghasilkan *output* dan *outcome* penelitian.

H. Penutup

Demikianlah Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan bagi para dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara mandiri. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

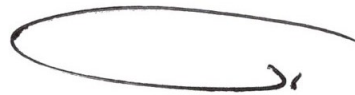
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terus berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif sesuai dengan visi dan misi universitas serta Agenda Riset Nasional Kementerian Agama

Tahun 2025-2029. Dengan mengedepankan prinsip akademik, etika penelitian, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan permasalahan sosial.

Pedoman ini juga akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika akademik serta kebijakan penelitian nasional. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam pedoman ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Semoga pedoman ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendorong semangat penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 24 Januari 2025

Plt. Rektor,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, fluid, oval-shaped loop followed by a small, stylized mark.

Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.

**FORMULIR PENILAIAN SUBSTANSI PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

Nama Peneliti :
Klaster :
Judul :

Nama *Reviewer* :
ID *Reviewer* :

A. *Review* Isian

No	Aspek <i>Review</i>	Komentar
1	Judul	
2	Abstrak	
3	Latar Belakang	
4	Rumusan Masalah	
5	Tujuan Penelitian	
6	Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan	
7	Konsep atau Teori relevan (yang akan digunakan dalam analisis)	
8	Hipotesis (khusus Kuantitatif)	
9	Metode Penelitian	
10	Rencana Pembahasan	
11	Waktu Pelaksanaan	
12	Pustaka Acuan / Bibliografi	

B. Penilaian Usulan

No.	Aspek Penilaian	Nilai (Bobot)*				
1	Latar Belakang Masalah	1	2	3	4	5
2	Rumusan masalah dan Tujuan	1	2	3	4	5
3	Originalitas, urgensi dan manfaat	1	2	3	4	5
4	Kontribusi Akademik	1	2	3	4	5
5	Ketepatan penggunaan metode dan teori	1	2	3	4	5
6	Penggunaan referensi	1	2	3	4	5
7	Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1	2	3	4	5
8	Keutuhan gagasan	1	2	3	4	5
9	Alokasi biaya dan waktu	1	2	3	4	5
Total Nilai (Bobot)						

$$\text{Total Nilai (Bobot)} = \frac{\text{Jumlah Nilai (Bobot)}}{45} \times 100$$

Palembang, 2025
*Reviewer***,

.....

Catatan:

*Beri tanda silang pada nilai (bobot) yang diberikan

***Reviewer* 1 atau 2 sesuai dengan yang memberikan penilaian

Lampiran 2. Contoh surat permohonan penerbitan Surat Pengantar dari Peneliti ke Program Studi

Lampiran : Satu (1) berkas 2025
Perihal : **Pengajuan Proposal Penelitian untuk
Diterbitkan Surat Pengantar**

Yth. Ketua Program Studi
Fakultas/Program
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penelitian Mandiri Tahun 20....., maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menerbitkan Surat Pengantar dari Program Studi kepada Dekan atas nama sebagai berikut.

Nama Ketua Peneliti/NIDN :
Nama Anggota Peneliti/NIDN :
Nama Mahasiswa/NIM :
Judul Penelitian :
Klaster Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Waktu Penelitian :
Nomor Hp. Ketua Peneliti :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Naratif
2. Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)
3. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 1*
4. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 2*

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr .wb.

Hormat Saya,

(nama ketua peneliti)
NIDN.

Lampiran 3. Contoh surat permohonan penerbitan Surat Pengantar dari Program Studi ke Dekan

Nomor : 2025
Lampiran : Satu (1) berkas
Perihal : **Mohon Surat Pengantar dan Surat Keterangan
Persetujuan Proposal Penelitian Mandiri
Tahun 2025**

Yth. Dekan/Direktur
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mandiri di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Persetujuan Proposal Penelitian Mandiri bagi

Nama Ketua Peneliti/NIDN :
Nama Anggota Peneliti/NIDN :
Nama Mahasiswa/NIM :
Judul Penelitian :
Klaster Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Waktu Penelitian :
Nomor Hp. Ketua Peneliti :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Naratif
2. Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)
3. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 1*
4. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 2*

Kami mohon agar permohonan ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

(Nama Ketua Prodi)
NIP.

Lampiran 4. Contoh Surat Pengantar dari Dekan ke Ketua LP2M

KOP SURAT FAKULTAS/PROGRAM

Nomor : 2025
Lampiran : Satu (1) berkas
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin dan Surat Tugas
Penelitian Mandiri Tahun 2025**

**Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mandiri di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian dan Surat Tugas Penelitian Mandiri bagi

Nama Ketua Peneliti/NIDN :
Nama Anggota Peneliti/NIDN :
Nama Mahasiswa/NIM :
Judul Penelitian :
Klaster Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Waktu Penelitian :
Nomor Hp. Ketua Peneliti :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Keterangan Persetujuan Dekan
2. Proposal Naratif
3. Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)
4. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 1*
5. Formulir Hasil Penilaian *Reviewer 2*

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Dekan

(Nama Dekan)
NIP.

Lampiran 5. Contoh Surat Keterangan Persetujuan Proposal Penelitian Mandiri dari Dekan

KOP SURAT FAKULTAS/PROGRAM

**SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, setelah menelaah proposal penelitian mandiri yang diajukan oleh:

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian mandiri tersebut **disetujui** untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Dekan,

(Nama Dekan)
NIP.

Lampiran 6. Contoh Surat Izin Penelitian yang diterbitkan oleh LP2M

KOP SURAT LP2M

Nomor : B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2025 2025
Lampiran : Satu (1) berkas
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka pelaksanaan Penelitian Mandiri oleh Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin, informasi, dan data penunjang lainnya kepada Peneliti berikut ini:

Nama Peneliti : (Ketua Peneliti)
 (Anggota Peneliti)
 (Anggota Peneliti)
 (Mahasiswa)

Judul Penelitian :

Waktu Penelitian : s.d. 2025

Contact Person : (08xxxxxxxx)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua,

(Nama Ketua LP2M)
NIP.

KOP SURAT LP2M

SURAT TUGAS PENELITIAN MANDIRI

Nomor: B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menugaskan nama-nama di bawah ini:

No.	Nama	NIDN	Status
1.			Ketua Peneliti
2.			Anggota Peneliti
3.	<i>dan seterusnya</i>		

Untuk melaksanakan Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 dengan Judul “.....”.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Ketua,

(Nama Ketua LP2M)
NIP.

Lampiran 8. Contoh Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian oleh *Reviewer*

**SIDANG SEMINAR HASIL
PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

Hari, Tanggal :

Pukul :

Nama Peneliti : 1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. *dan seterusnya*

Klaster :

Judul Penelitian :

Nama *Reviewer* :

ID *Reviewer* :

Saran/Komentar *Reviewer*:

Aspek-aspek Kemanfaatan (Aksiologi):

Palembang, 2025
*Reviewer**,

.....

Catatan:

**Reviewer* 1 atau 2 sesuai dengan yang memberikan penilaian

Lampiran 9. Contoh Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Mandiri Tahun 2025

Formulir 1 : Monitoring dan Evaluasi Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025

Nama Peneliti

1. Ketua :
- Fakultas/Prodi :
2. Anggota :
- Fakultas/Prodi :

Klaster Penelitian :

Judul Penelitian :

Biaya Penelitian : Rp.....

No	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
1	Waktu	
2	Lokasi	
3	Capaian	
4	Metode	
5	Keterlibatan pihak lain	
6	Ketersediaan alat/sarana prasarana	
7	Biaya/sumber dana lain	
8	Luaran penelitian	

Catatan dan Rekomendasi :

.....

Palembang, 2025
 Pemoney,

.....
 NIP.

**Formulir 2 : Monitoring dan *Tracer Study* Hasil Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang Tahun 2025**

Nama Ketua Peneliti :

Judul Penelitian :

Tahun Pelaksanaan :

Nama Instansi Mitra :

Alamat Instansi Mitra Mitra :

Contact Person Instansi Mitra :

Tanggal/Hari *Tracer Study* :

Nama Ketua Tim *Tracer Study* :

Anggota Tim :

1. Apakah peneliti ada datang ke lokasi tempat mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak
2. Setelah penelitian selesai, apakah peneliti ada menghubungi kembali mitra?
 - a. Ada
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)
3. Kalau peneliti ada menghubungi kembali mitra, apakah peneliti ada berjanji memberikan laporan penelitian atau melakukan implementasi hasil penelitian kepada mitra?
 - a. Ya
 - b. Tidak (langsung ke pertanyaan nomor 6)
4. Apakah nanti hasil penelitiannya akan diimplementasikan oleh mitra?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Jika tidak, apa alasan mitra sehingga tidak mengimplementasikan hasil penelitian tersebut?

6. Apakah mitra membutuhkan hasil penelitian tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Tanda tangan Tim *Tracer Study*

Tanda Tangan Mitra

(.....)

(.....)

Lampiran 10. Contoh Surat Pengesahan Laporan Penelitian Mandiri yang diterbitkan oleh LP2M

KOP SURAT LP2M

PENGESAHAN

Nomor: B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa penelitian mandiri berikut ini.

Judul :

Klaster :
Ketua Peneliti :
Anggota : 1.
2.
3.
Anggota Mahasiswa : 1.
2.
3.
Biaya : Rp..... (.....*terbilang*.....)

Telah sah pelaksanaannya dengan biaya Mandiri/Hibah (Non-BOPTN)/Kolaborasi*.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Ketua LP2M,

(Nama Ketua LP2M)
NIP.

Catatan:

*coret yang tidak perlu



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN MANDIRI**

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 KM. 3,5
Palembang, Sumatera Selatan
Tahun 2025**



LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN MANDIRI

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PALEMBANG, 24 JANUARI 2025
PIL. REKTOR



MUHAMMAD ADIL

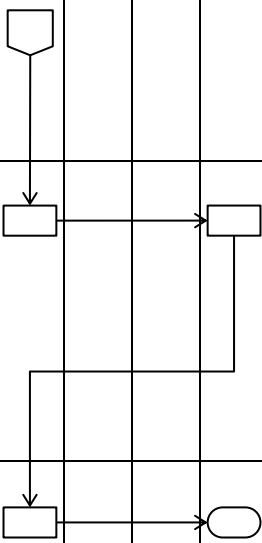
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-025/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	24 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENELITIAN MANDIRI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Dekan 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 7. Ketua Program Studi 8. Admin LP2M.	

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 22. Keputusan Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Pena 4. Aplikasi <i>online</i> 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	

Prosedur:

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Peneliti	Program Studi	Fakultas	LP2M	Reviewer	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat proposal penelitian mandiri						Perlengkapan: - Rancangan proposal naratif - Rancangan proposal keuangan/ rencana penggunaan anggaran (RPA) - Pedoman Penelitian Mandiri - Formulir Penilaian Substansi Proposal Penelitian Mandiri dari <i>Reviewer 1 & 2</i> Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	4.800 menit	- Proposal Naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Hasil Penilaian Substansi Proposal Penelitian Mandiri dari <i>Reviewer 1 & 2</i>	<i>Reviewer/</i> ditentukan langsung oleh Peneliti
2.	Mengajukan penerbitan surat pengantar proposal penelitian mandiri ke Program Studi						Perlengkapan: - Surat Pengajuan - Proposal Naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Hasil Penilaian Substansi Proposal Penelitian Mandiri dari <i>Reviewer 1 & 2</i> Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	480 menit	Surat Pengantar dari Program Studi ke Dekan	
3.	Mengajukan penerbitan surat pengantar dan surat keterangan persetujuan proposal penelitian mandiri ke Dekan						Perlengkapan: - Surat Pengantar dari Program Studi ke Dekan - Proposal Naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Hasil Penilaian Substansi Proposal Penelitian Mandiri dari <i>Reviewer 1 & 2</i> Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	480 menit	- Surat Pengantar dari Dekan ke LP2M - Surat Keterangan Persetujuan Penelitian Mandiri oleh Dekan	
4.	Mengajukan penerbitan surat izin dan surat tugas penelitian mandiri ke LP2M						Perlengkapan: - Surat Pengantar dari Dekan ke LP2M - Surat Keterangan Persetujuan Penelitian Mandiri	960 menit	- Surat Izin Penelitian - Surat Tugas Penelitian	Diajukan secara online melalui laman

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Peneliti	Program Studi	Fakultas	LP2M	Reviewer	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						oleh Dekan - Proposal Naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Hasil Penilaian Substansi Proposal Penelitian Mandiri dari <i>Reviewer</i> 1 & 2 Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).			https://uinrf.id/Proposal-Penelitian-Mandiri dan selanjutnya mengomunikasikan dengan Admin LP2M.	
5.	Melaksanakan Penelitian					Perlengkapan: - Surat Izin Penelitian - Surat Tugas Penelitian - Proposal Naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) Peralatan: - Instrumen penelitian - Alat rekam - Alat tulis - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	≤263.5 20 menit	Data hasil penelitian		
6.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penelitian					Perlengkapan: - Surat Izin/Surat Tugas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Mandiri - Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Mandiri Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Alat tulis - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	4.800 menit	Formulir Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian Mandiri	Dapat dilakukan secara <i>online</i> atau <i>offline</i> .	
7.	Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian					Perlengkapan: - Surat pemberitahuan seminar hasil dari Peneliti - Laporan penelitian - <i>Slide</i> presentasi - Formulir Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil - Formulir Daftar Hadir	360 menit	- Laporan penelitian - <i>Slide</i> presentasi - Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil - Daftar Hadir - Formulir hasil masukan dari <i>Reviewer</i> 1 & 2		

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Peneliti	Program Studi	Fakultas	LP2M	Reviewer	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
							- Formulir masukan dari Reviewer 1 & 2 Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).			
8.	Mengunggah Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)						Persyaratan: - Laporan penelitian - surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari mitra Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	120 menit	Surat Pengesahan Penelitian dari LP2M	Diunggah di laman https://uinrf.id/Laporan-Penelitian-Mandiri
9.	Mengunggah <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Penelitian						Persyaratan: <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Penelitian sesuai klaster	300 menit	<i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Penelitian	Diunggah di laman https://uinrf.id/Laporan-Penelitian-Mandiri



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 No. 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126